



**PUTUSAN**

**Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIKI Als TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.015 Kel. Babakan  
Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 474/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 474/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIKI Als TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang menjadikan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI Als TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan terdakwa RIKI Als TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIKI Als TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat didalam rumah yang ditempati saksi MUTIARA MAHA RANI (korban) dan terdakwa yang beralamat Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.015 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaradondong Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Bandung, **melakukan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penganiayaan yang menjadikan luka** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MUTIARA MAHA RANI (korban / istri sirih terdakwa) adalah karena adanya kekesalan terdakwa kepada saksi korban yang melihat di Facebook foto korban bersama laki-laki lain, lalu terdakwa yang dalam pengaruh alkohol tidak terkontrol dan masih menyimpan emosi memanggil saksi korban yang sedang mencuci pakaian kemudian saksi korban menemui terdakwa dan melihat saksi korban setelah dekat berhadapan dengan terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kosong terdakwa memukul mengenai kepala, muka dan tangan korban secara bertubi-tubi lebih dari 3 (tiga) kali dan melakukan tamparan dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke dinding tembok, terdakwa menendang badan saksi korban akibat pukulan terdakwa tersebut bibir saksi korban mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihatnya, telinga dan kepala mengalami luka memar, mendapat pukulan tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban tersebut ke Polsek Kiaracondong, saksi korban yang mengalami luka di kepala, muka dan tangan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung.
- Berdasarkan laporan dari saksi korban tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota dari Polsek Kiaracondong dan selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Polsek Kiaracondong guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut bibir saksi MUTIARA MAHA RANI (korban) mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihatnya, telinga dan kepala mengalami luka memar dan mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Retertum Nomor : Ver/10/RS/II/2021 tanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. ALDI selaku dokter Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Os datang dengan luka memar di mata kanan 1 cm x 6,5 cm, dahi 0,5 cm, telinga kanan 1 cm, bibir kanan 1 cm, lipatan tangan 1 cm, karena mengaku dipukul oleh terdakwa hingga terbentur tembok. Pingsan (-), pendarahan hidung telinga (-), mual muntah (-)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg



Kesimpulan :

Terdapat luka memar pada mata kanan, dahi, telinga kiri, bibir kanan, lipatan tangan

Kelainan tersebut disebabkan oleh adanya luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.

Oleh karena hal-hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar.

Bahwa perbuatan terdakwa RIKI AIS TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUTIARA MAHA RANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.15 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah suami siri saksi yakni terdakwa.
- Bahwa berawal saksi sedang mencuci pakaian dipanggil oleh terdakwa dan saksi menghampiri terdakwa, dan ketika dekat berhadapan terdakwa langsung memukul ke bagian kepala, muka, dan tangan saksi secara bertubi-tubi, hingga bibir saksi mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihat, telinga kepala mengalami luka memar dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong, terdakwa melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kebagian kepala, muka, dan tangan saksi lebih dari 3 (tiga) kali, ke bagian bibir sampai mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihat telinga dan kepala

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka memar.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi berawal membicarakan permasalahan yang dulu sebelum nikah siri, hingga terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol melakukan penganiayaan sedangkan saksi tidak berdaya hanya berdiam diri sambil merasakan kesakitan sambil sekali kali membersihkan darah yang keluar dari mulut saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Kiaracondong.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di kepala, muka dan tangan dan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung.
- Bahwa atas laporan dari saksi tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota dari Polsek Kiaracondong dan selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Polsek Kiaracondong.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut bibir saksi mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihat, telinga dan kepala mengalami luka memar dan mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VeR/10/RS/II/2021 tanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. ALDI selaku dokter Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Os datang dengan luka memar di mata kanan 1 cm x 6,5 cm, dahi 0,5 cm, telinga kanan 1 cm, bibir kanan 1 cm, lipatan tangan 1 cm, karena mengaku dipukul oleh terdakwa hingga terbentur tembok. Pingsan (-), pendarahan hidung telinga (-), mual muntah (-)

Kesimpulan :

Terdapat luka memar pada mata kanan, dahi, telinga, kiri, bibir kanan, lipatan tangan.

Kelainan tersebut disebabkan oleh adanya luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.

Oleh karena hal-hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FANANDA FARERA FANY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.015 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan yang menjadi korban adalah saksi MUTIARA MAHA RANI.
- Bahwa pelaku yang menganiaya saksi MUTIARA MAHA RANI adalah terdakwa (suami siri saksi MUTIARA MAHA RANI).
- Bahwa saksi MUTIARA MAHA RANI yang menjadi korban penganiayaan adalah keponakan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui sebab sampai terdakwa menganiaya saksi MUTIARA MAHA RANI karena terdakwa tidak terima mengungkit masalah yang dulu, terdakwa tidak terima dipisahkan dengan saksi MUTIARA MAHA RANI.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan yang dialami saksi MUTIARA MAHA RANI, ketika saksi masih tiduran di dalam kamar dimana saksi tinggal bersama orang tua, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 06.30 Wib saksi mendengar suara tangisan dari luar kamar, saksi keluar kamar dan melihat keponakan saksi sedang menangis diantar oleh Sdri ANI dihadapan ibu saksi bernama RUMIATI, dengan keadaan wajah keponakan saksi mengeluarkan darah di bibir.
- Bahwa saksi mendengar keterangan saksi MUTIARA MAHA RANI bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MUTIARA MAHA RANI dengan cara memukul dengan tangan kosong ke wajah lebih dari 3 (tiga) kali, menjambak, membenturkan kepala ke dinding tembok dan menendang badan saksi MUTIARA MAHA RANI.
- Bahwa kibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MUTIARA MAHA RANI mengalami benjol benjol di kepala, bengkak di kelopak mata bagian kanan, hidung memar, telinga memar membiru dan bibir luka memar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. RUMIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di BAP tersebut benar.

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.15 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan yang menjadi korban adalah saksi MUTIARA MAHA RANI.
- Bahwa pelaku yang menganiaya saksi MUTIARA MAHA RANI adalah terdakwa (suami siri saksi MUTIARA MAHA RANI).
- Bahwa saksi MUTIARA MAHA RANI yang menjadi korban penganiayaan adalah cucu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan ketika saksi sedang berada di rumah pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 06.30 Wib datang cucu saksi yakni saksi MUTURA MAHA RANI diantar oleh Sdri ANI, kedatangan cucu saksi MUTIARA MAHA RANI mengaku telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi MUTIARA MAHA RANI kepada saksi bahwa saksi MUTIARA MAHA RANI dipukul dengan tangan kosong ke bagian wajah dan kepala serta telinga hingga mengeluarkan darah di mulut serta memar memar di badan.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi MUTIARA MAHA RANI sedang mencuci pakaian tiba-tiba terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUTIARA MAHA RANI dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan tinju memukul ke wajah lebih dari tiga kali, menjambak, membenturkan kepala ke dinding dan menendang badan saksi MUTIARA MAHA RANI.
- Bahwa tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap saksi MUTIARA MAHA RANI pada hari itu juga, sekitar jam 20.00 Wib saksi MUTIARA MAHA RANI datang ke Polsek Kiaracondong untuk membuat Laporan Polisi dan saksi MUTIARA MAHA RANI dilakukan Visum Et Revertum di RSU Pindad.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MUTIARA MAHA RANI mengalami benjol benjol di kepala, bengkak di kelopak mata bagian kanan, hidung memar, telinga memar membiru dan bibir luka memar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.15 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan yang menjadi korban adalah saksi MUTIARA MAHA RANI.
- Bahwa pelaku yang menganiaya saksi MUTIARA MAHA RANI adalah terdakwa (suami siri saksi MUTIARA MAHA RANI).
- Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib datang adik ipar saksi yakni saksi MUTIARA MAHA RANI sambil menangis karena dipukul terdakwa. Dari keterangan adik ipar saksi MUTIARA MAHA RANI bahwa saksi MUTIARA MAHA RANI telah menjadi korban penganiayaan dari terdakwa yang mana saksi MUTIARA MAHA RANI dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, ke bagian wajah, dan kepala serta telinga hingga mengeluarkan darah di mulut serta memar memar dibadan.
- Bahwa saksi kurang tahu pasti penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MUTIARA MAHA RANI setelah ditanya kepada saksi MUTIARA MAHA RANI permasalahan masalah yang telah lama berlalu, kejadian tersebut terjadi awalnya ketika saksi MUTIARA MAHA RANI sedang mencuci pakaian, terdakwa memanggil saksi MUTIARA MAHA RANI setelah dekat terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan tinju memukul kewajah lebih dari tiga kali, menjambak, membenturkan kepala ke dinding dan menendang ke badan saksi MUTIARA MAHA RANI.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MUTIARA MAHA RANI terlihat oleh saksi bengkok di kelopak mata bagian kanan, hidung memar, telinga memar membiru dan bibir luka memar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di BAP tersebut benar.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MUTIARA MAHA RANI (korban), pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.015 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi MUTLAPA MAHA RANI (isteri siri / korban) tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan kepalan tinju dan tangan kiri digunakan menampar korban.
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi MUTIARA MAHA RANI karena kekesalan terdakwa kepada saksi korban melihat di Facebook foto korban bersama laki-laki lain, terdakwa dalam pengaruh alkohol tidak terkontrol dan masih menyimpan emosi memanggil saksi MUTLARA MAHA RANI yang sedang mencuci pakaian, saksi korban menemui terdakwa melihat saksi korban setelah dekat berhadapan dengan saksi korban, dengan menggunakan tangan kosong terdakwa memukul mengenai kepala, muka dan tangan korban secara bertubi-tubi lebih dari 3 (tiga) kali dan melakukan tamparan dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi korban, terdakwa menjambak rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke dinding tembok, terdakwa menendang badan saksi korban.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut bibir saksi korban mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihat, telinga dan kepala mengalami luka memar.
- Bahwa tidak terima atas penganiayaan tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban tersebut ke Polsek Kiaracondong, saksi korban mengalami luka di kepala, muka dan tangan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung.
- Bahwa terdakwa ditangkap atas laporan dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Kiaracondong guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MUTIARA MAHA RANI (korban), pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.015 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MUTIARA MAHA RANI (korban / istri sirih terdakwa) adalah karena adanya kekesalan terdakwa kepada saksi korban yang melihat di Facebook foto korban bersama laki-laki lain, lalu terdakwa yang dalam pengaruh alkohol tidak terkontrol dan masih menyimpan emosi memanggil saksi korban yang sedang mencuci pakaian kemudian saksi korban menemui terdakwa dan melihat saksi korban setelah dekat berhadapan dengan terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kosong terdakwa memukul mengenai kepala, muka dan tangan korban secara bertubi-tubi lebih dari 3 (tiga) kali dan melakukan tamparan dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke dinding tembok, terdakwa menendang badan saksi korban akibat pukulan terdakwa tersebut bibir saksi korban mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihatnya, telinga dan kepala mengalami luka memar, mendapat pukulan tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban tersebut ke Polsek Kiaracondong, saksi korban yang mengalami luka di kepala, muka dan tangan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung.
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi korban tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota dari Polsek Kiaracondong dan selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Polsek Kiaracondong guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut bibir saksi MUTIARA MAHA RANI (korban) mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihatnya, telinga dan kepala mengalami luka memar dan mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Retertum Nomor : VeR/10/RS/II/2021 tanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. ALDI

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Os datang dengan luka memar di mata kanan 1 cm x 6,5 cm, dahi 0,5 cm, telinga kanan 1 cm, bibir kanan 1 cm, lipatan tangan 1 cm, karena mengaku dipukul oleh terdakwa hingga terbentur tembok. Pingsan (-), pendarahan hidung telinga (-), mual muntah (-)

Kesimpulan :

Terdapat luka memar pada mata kanan, dahi, telinga kiri, bibir kanan, lipatan tangan

Kelainan tersebut disebabkan oleh adanya luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.

Oleh karena hal-hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. melakukan penganiayaan yang menjadikan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung tampak bahwa terdakwa RIKI Als TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN, adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka terdakwa RIKI Als TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN, harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang menjadikan luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib, didalam rumah yang ditempati saksi MUTIARA MAHA RANI (korban) dan terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Sari III Rt.005 Rw.015 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada isteri siri terdakwa yakni saksi MUTIARA MAHA RANI dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi MUTIARA MAHA RANI (korban / istri sirih terdakwa).
- Bahwa penyebab sampai terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MUTIARA MAHA RANI (korban / istri sirih terdakwa) adalah karena adanya kekesalan terdakwa kepada saksi korban yang melihat di Facebook foto korban bersama laki-laki lain, lalu terdakwa yang dalam pengaruh alkohol tidak terkontrol dan masih menyimpan emosi memanggil saksi korban yang sedang mencuci pakaian.
- Bahwa saksi korban menemui terdakwa dan melihat saksi korban setelah dekat berhadapan dengan terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kosong terdakwa memukul mengenai kepala, muka dan tangan korban secara bertubi-tubi lebih dari 3 (tiga) kali dan melakukan tamparan dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke dinding tembok, terdakwa menendang badan saksi korban.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut bibir saksi korban mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihat, telinga dan kepala mengalami luka memar, mendapat pukulan tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban tersebut ke Polsek Kiaracondong, saksi korban yang mengalami luka di kepala, muka dan tangan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung.

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi korban tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota dari Polsek Kiarascondong dan selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Polsek Kiarascondong guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut bibir saksi MUTIARA MAHA RANI (korban) mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihat, telinga dan kepala mengalami luka memar dan mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VeR/10/RS/II/2021 tanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. ALDI selaku dokter Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Os datang dengan luka memar di mata kanan 1 cm x 6,5 cm, dahi 0,5 cm, telinga kanan 1 cm, bibir kanan 1 cm, lipatan tangan 1 cm, karena mengaku dipukul oleh terdakwa hingga terbentur tembok. Pingsan (-), pendarahan hidung telinga (-), mual muntah (-)

Kesimpulan :

Terdapat luka memar pada mata kanan, dahi, telinga, kiri, bibir kanan, lipatan tangan.

Kelainan tersebut disebabkan oleh adanya luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.

Oleh karena hal-hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, si sakit belum sembuh benar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat pukulan terdakwa kepada saksi korban, bibir saksi korban mengeluarkan darah, mata bengkak dan sakit hingga tidak bisa melihat, telinga dan kepala mengalami luka memar dan mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VeR/10/RS/II/2021 tanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. ALDI selaku dokter Rumah Sakit Umum PINDAD Jln Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI Als TUTENG Bin ENJANG SULAEMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang menjadikan luka”;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti : Nihil;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H. dan TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA KARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri oleh DINA ANNE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA KARTIKA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bdg